

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *wadi'ah bil ujroh* di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan definisi akad *wadi'ah* itu sendiri yaitu akad penitipan harta benda antara pihak yang mempunyai harta benda dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau dana. Selain itu menurut Hukum Islam pelaksanaannya telah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad *wadi'ah bil ujroh*.
2. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam perbankan tidak terlepas dari sebuah kendala yang dihadapinya. Kendala tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti kurangnya strategi pemasaran dari pihak perbankan, sedangkan faktor dari sisi Eksternal yaitu lemahnya persepsi nasabah untuk menghimpun dana. Kendala tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi antara lain melakukan sebuah iklan diweb, media sosial, dan meningkatkan mutu pelayanan untuk menarik nasabah agar dapat menghimpun dana.
3. Jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri sudah sesuai dengan anjuran yang telah disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah yang mana ketentuan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait Implementasi akad *wadi'ah bil ujroh* pada produk pendanaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak perbankan sebagai pengetahuan pengimplementasian dengan penggunaan akad *wadi'ah bil ujroh* pada produk pendanaan.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengkaji atau meneliti lebih luas dengan menggunakan variabel yang dapat menghimpun dana di bank Muamalat agar penelitian semakin berkembang dan diharapkan lebih baik lagi.